



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 57 TAHUN 2008
TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, yang dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
9. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Kantor
Pasal 2

Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengendalian dibidang urusan ketahanan pangan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- b. mengidentifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
- c. pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis;
- d. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta norma dan standar bahan pangan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kegiatan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi umum.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan surat menyurat, perlengkapan, kearsipan serta urusan rumah tangga;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan, tatalaksana, sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pelaksanaan koordinasi;
- d. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;
- e. pelaksanaan identifikasi perumusan, pemantauan, pengendalian serta evaluasi program pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 6

Seksi Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyusun, melakukan analisa, monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan identifikasi dan pengkajian kebutuhan pangan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pemantauan ketersediaan pangan;
- c. pelaksanaan pengkajian dan pemantauan distribusi bahan pangan strategis;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lumbung pangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pengkajian ketersediaan dan distribusi pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Kewaspadaan Pangan

Pasal 8

Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas menyusun, melakukan analisa, monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kewaspadaan pangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi

- a. perencanaan pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pemantauan indikator rawan pangan;
- c. pelaksanaan pemetaan rawan pangan;
- d. penyusunan pedoman pelaksanaan penanganan masalah rawan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan keamanan pangan untuk mengantisipasi pencemaran bahan pangan dan olahan pangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Penganekaragaman Pangan

Pasal 10

Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan analisa, monitoring, evaluasi dan pengendalian penganekaragaman pangan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi pola pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman pangan;
- b. penyiapan bahan rencana pengembangan jenis pangan alternatif dan produk-produk olahan pangan non beras berdasarkan potensi wilayah;

- c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pola bimbingan dan penyuluhan penganekaragaman pangan;
- d. penyiapan dan pemasyarakatan jenis pangan alternatif;
- e. pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam rangka penyusunan laporan kegiatan penganekaragaman pangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Ketahanan Pangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMILUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 25
SERI D